



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 20-K/PM.I-05/AL/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Agus Susanto
Pangkat, Nrp. : Koptu Ttu, 103873
Jabatan : Ta Dispotmar
Kesatuan : Lantamal XII/Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 9 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Harapan Baru Rt 02/Rw 02 Ds. Banjar Sari Selatan
Kendawangan Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomal XII Nomor BPP-01/A-18/II/Pomaltanggal 03 Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danlantamal XII Pontianak selaku Papera Nomor Kep/06/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Ketua : Nomor Tap/20/PM.I-05/AL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/20/PM.I-05/AL/V/2017 tanggal 2 Juni 2017.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/K/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya

Hal 1 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Koptu Ttu Achmad Agus Susanto NRP 103873, Jabatan Ta. Dispotmar Lantamal XII Pontianak, Kesatuan Lantamal XII Pontianak, bulan Nopember 2016 s.d. bulan Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak Nomor: Sdak/17/K/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak hari Senin tanggal 7 November 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 atau setidaknya dalam bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Lantamal XII Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Lantamal XII Pontianak dan tercatat di kesatuan sebagai Ta Dispatmor Lantamal XII Pontianak belum pernah mengakhiri atau di akhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AL sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 103873.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saat Terdakwa berdinis di Posal Kendawangan Kab. Ketapang, Prov. Kalbar Terdakwa di panggil ke Lantamal XII Pontianak dikarenakan ada informasi bahwa Terdakwa menikah lagi secara siri dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Erna Juwita umur 34 tahun padahal Terdakwa sudah memiliki istri yang sah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Terdakwa datang ke Lantamal XII Pontianak langsung menghadap ke Staf Intel Lantamal XII Pontianak dan setelah dilakukan interogasi oleh Staf Intel Lantamal XII Pontianak kemudian Terdakwa diperbolehkan pulang namun harus apel seperti biasa di Lantamal XII Pontianak.

Hal 2 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 Saksi-1 Lettu Laut (E) Henry Wicaksono melakukan pengecekan apel pagi di Lantamal XII Pontianak namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuan kemudian petugas dari Lantamal XII Pontianak melakukan pengecekan ke Posal Kendawangan Ketapang namun Terdakwa juga tidak ada dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (Wil) bernama Sdri. Erma Juwita (34) tahun diketahui oleh satuan Lantamal XII Pontianak sehingga Terdakwa takut diproses pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
- f. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan diantaranya membuat laporan ke Komando atas dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat istrinya (keluarga) maupun ditempat-tempat lain tidak diketemukan dan masih status Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian perkaranya dilimpahkan ke Pomal Lantamal XII Pontianak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.07/A-18/XII/2016/Pomal tanggal 9 Desember 2016.
- g. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi A.n. Terdakwa dari bulan November 2016 s.d. bulan Desember 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 Serka Lis Sigit Pramono selaku Bama Satma Denma Lantamal XII.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan tugas tanpa ijin dari Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan dalam suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya tidak dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/164/IV/2017, tanggal 07 April 2017 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/216/V/2017, tanggal 05 Mei 2017 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/259/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Komandan Yonkav-12/BC yaitu:

Hal 3 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dandenma Lantamal XII Nomor : R/10/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat hadir sebagai Saksi dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas luar dari Komandan Lantamal XII.
2. Surat Dandenma Lantamal XII Nomor : R/12/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat hadir sebagai Saksi dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas luar dari Komandan Lantamal XII.
3. Surat Dandenma Lantamal XII Nomor : R/13/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sedangkan Saksi-1 sudah pindah ke Dishidrosal Jakarta dan Saksi-2 tidak dapat hadir sebagai Saksi dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas luar dari Komandan Lantamal XII.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Achmad Agus Susanto, pangkat Koptu Ttu NRP 103873, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Henry Wicaksono
Pangkat, NRP : Lettu Laut (E), 20927/P
Jabatan : Paur Armanas Dispotmar
Kesatuan : Lantamal XII Pontianak
Tempat Tgl lahir : Surabaya, 11 Mei 1974
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL JL. Yos Sudarso No. 1
Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.

Hal 4 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Tersdakwa sejak berdinis di Lantamal XII Pontianak tahun 2016 dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa berdinis di Posal Kendawangan Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dan sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa di panggil ke Lantamal XII Pontianak dikarenakan ada informasi bahwa Terdakwa sudah menikah lagi secara siri dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Erma Juwita umur 34 tahun padahal Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah dan diakui oleh Satuan Lantamal XII Pontianak.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Terdakwa datang ke Lantamal XII Pontianak dan dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Lantamal XII Pontianak dan setelah selesai Terdakwa diperbolehkan pulang namun harus apel seperti biasa di Lantamal XII Pontianak.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Lantamal XII Pontianak Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari komandan satuan kemudian dari Lantamal melakukan pengecekan ke Posal Kendawangan Kab. Ketapang namun Terdakwa tidak ada.
6. Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukansatuan Lantamal XII Pontianak melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat istrinya yang pertama dan isterinya yang kedua namun terdakwa tidak diketemukan
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena Terdakwa mempunyai wanita lain dan sudah menikah secara siri, namun pemikahan tersebut diketahui oleh satuan lantamal XII Pontianak sehingga Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa keterangan,
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemuudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal XII Pontianak.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

Hal5dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang di bacakan di Persidangan tersebut tidak dapat di tanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sigit Pramono
Pangkat, NRP : Serka Lis, 69659
Jabatan :Bama Satma Denma
Kesatuan : Lantamal XII Pontianak
Tempat Tgl lahir : Purworejo 11 September 1968
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Kom Yos Sudarso
Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Lantamal XII Pontianak dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 7 November 2015 pada saat pengecekan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,karena Saksi-2 sebagai Bama (Bintara utama).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Erna Juwita (34) tahun secara siri padahal Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan diketahui satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Saksi-2 pernah menghubungi pihak keluarga Terdakwa melalui via Handphone namun tidak ada jawaban.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan dan dak diketahui keberadaannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal XII Pontianak.

Hal6dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Pomal Lantamal XII Pontianak pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui surat panggilan pada tanggal 22 Desember 2016 yang beralamat Jl. Harapan Baru Rt 02/Rw.02 Ds. Banjar Sari Selatan Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar yang merupakan alamat Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang di bacakan di Persidangan tidak dapat di tanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Koptu Ttu Achmad Agus Susanto NRP 103873, Jabatan Ta. Dispotmar Lantamal XII Pontianak, Kesatuan Lantamal XII Pontianak, bulan Nopember 2016 s.d. bulan Desember 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, dan telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan, sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal7dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti berupa surat serta setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Lantamal XII Pontianak dan tercatat di kesatuan sebagai Ta Dispatmor Lantamal XII Pontianak belum pernah mengakhiri atau di akhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AL sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 103873.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL XII selaku Papera Nomor Kep/06/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Koptu Ttu NRP 103873 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai Ta Dispatmor Lantamal XII.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 saat Terdakwa berdinis di Posal Kendawangan Kab. Ketapang, Prov. Kalbar Terdakwa di panggil ke Lantamal XII Pontianak dikarenakan ada informasi bahwa Terdakwa menikah lagi secara siri dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Erna Juwita umur 34 tahun padahal Terdakwa sudah memiliki istri yang sah.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Terdakwa datang ke Lantamal XII Pontianak dan langsung menghadap ke Staf Intel Lantamal XII Pontianak dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Lantamal XII Pontianak kemudian Terdakwa diperbolehkan untuk pulang, akan tetapi harus apel seperti biasa di Lantamal XII Pontianak.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 Saksi-1 Lettu Laut (E) Henry Wicaksono melakukan pengecekan apel pagi di Lantamal XII Pontianak namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuan kemudian petugas Lantamal XII Pontianak melakukan pengecekan ke Posal Kendawangan Kab. Ketapang namun Terdakwa juga tidak ada dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat istrinya yang pertama dan isterinya yang kedua namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta membuat laporan ke Komando atas, kemudian satuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
8. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2016 kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal XII Pontianak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.07/A-18/XII/2016/Pomal tanggal 9 Desember 2016.

Hal 8 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi A.n. Terdakwa dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 Serka Lis Sigit Pramono selaku Bintara utama Denma Lantamal XII dan diketahui oleh Dandenma Lantamal XII Mayor Laut (PM) NRP 13831/P.
10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah secara siri yang bernama Sdri. Erna Juwita (34) tahun akan tetapi pernikahan tersebut telah diketahui oleh satuan Lantamal XII Pontianak, padahal Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan diketahui satuan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar menurut para Saksi Terdakwa adalah anggota Lantamal XII yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Dispotmar Lantamal XII Pontianak belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AL, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Koptu TTU NRP 103873.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL XII selaku Papera Nomor Kep/06/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang menyatakan

Hal 10 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Koptu Ttu NRP 103873 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

- c. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AL tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk didalamnya KUHPM.
- d. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan perkaranya masih berstatus aktif sebagai anggota Militer (TNI-AL), maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-05 untuk mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar menurut para Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi A.n. Terdakwa dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 Serka Lis Sigit Pramono selaku Bintara utama Denma Lantamal XII dan diketahui oleh Dandenma Lantamal XII Mayor Laut (PM) NRP 13831/P.
- b. Bahwa benar seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan

Hal11dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan dan pendidikan dasar keprajuritan.

- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat istrinya yang pertama dan isterinya yang kedua namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta membuat laporan ke Komando atas, dan kemudian satuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta pada tanggal 9 Desember 2016 kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal XII Pontianak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.07/A-18/XII/2016/Pomal tanggal 9 Desember 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melakukan tugas Operasi maupun sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Hal12dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 33 (tiga puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sdri. Erna Juwita umur (34) tahunan sudah menikah secara siri, padahal Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yang dicatatkan di KUA dan diketahui satuan.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit, dimana Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa dapat

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak sendi-sendi kehidupan disiplin dilingkungan prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok satuan Lantamal XII/Pontianak.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kopda dan menjabat Ta Dispotmar, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Hal14dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Koptu Ttu Achmad Agus Susanto NRP 103873, Jabatan Ta. Dispotmar Lantamal XII Pontianak, Kesatuan Lantamal XII Pontianak, bulan Nopember 2016 s.d. bulan Desember 2016.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Achmad Agus Susanto Koptu TTU NRP 103873, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Koptu Ttu Achmad Agus Susanto NRP 103873, Jabatan Ta. Dispotmar Lantamal XII Pontianak, Kesatuan Lantamal XII Pontianak, bulan Nopember 2016 s.d. bulan Desember 2016.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal15dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari, Kamis tanggal 8 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere,S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota - I

ttd

Khamdhan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota - II

ttd

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H
MayorChk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal16dari16 Hal Putusan No. 20-K/PM.I-05/AL/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)